

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Di Indonesia para sarjana hukum pidana, menterjemahkan tindak pidana berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara lain :

a. Adami Chazawi, mengemukakan bahwa :

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dengan pidana dari hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

b. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

Tindak pidana adalah pelanggaran dalam tiga bidang ilmu lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan ilmu hukum tata usaha pemerintahan, yang boleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

c. Vos merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang ada pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”⁵

Jika melihat pengertian-pengertian di atas maka :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handelling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tadi.

Namun, timbul masalah dalam menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia, Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menterjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang

⁴ Dr. Andi Hamzah, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 67

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 72

hanya menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang.

Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.⁶

Moeljatno sendiri memakai istilah “Perbuatan Pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” kata tindak lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan hal yang konkrit. Mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” karena :

1. Bersifat Universal, semua orang didunia ini mengenalnya
2. Bersifat Ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “Perbuatan Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut Hukum Pidana Indonesia.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang dilarang. Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam

⁶ Prof. Moeljatno, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 60

⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 72

unsur-unsurnya, maka mula-mula yang harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia” karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku atau, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur unsur objektif dari Tindak Pidana meliputi:

1. Sifat melanggar dan melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai Pegawai Negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yakni :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu, tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*. Sebagai contoh dinamakan unsur yang memberatkan pidana yaitu Pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.⁸

Sementara itu, Schravendijk menerangkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan atau kesalahan

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diterangkan diatas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.⁹

⁸ Prof. Moeljatno, S.H, *Op.cit*, hlm. 66

⁹ *Ibid*, hlm. 70

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa saja yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semua yang diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hanya yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik material titik beratnya terletak pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Merumuskan tindak pidana materiil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya didalam telah mengandung unsur-unsur akibat terlarang. Contohnya pada pembunuhan (Pasal 338) unsur perbuatan ialah menghilangkan nyawa orang lain, didalamnya dengan sendirinya

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 122

telah mengandung akibat hilangnya nyawa orang lain, untuk terwujudnya secara sempurna perbuatan itu disyaratkan nyawa orang lain sudah benar-benar hilang (mati). Contoh terdapat pada Pasal 187, 188, 193, 194, dan 195 KUHP. Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan delik material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “delik yang dirumuskan secara material”.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang dibicarakan tersendiri dibelakang. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “dengan sengaja diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan

Menurut Adami Chazawi, dalam hal ini unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. Konsekuensi dari dua hal itu ialah terhadap pembuktian saja, yakni bagi tindak pidana yang unsur kesengajaannya dicantumkan secara tegas, jaksa penuntut umum wajib membuktikan adanya unsur kesengajaan itu. Sementara itu, untuk hal yang kedua walaupun menurut akal tindak pidana itu hanya dapat diwujudkan dengan kesengajaan, tetapi kesengajaan disitu tidak perlu dibuktikan. Membuktikan unsur tingkah lakunya sudahlah cukup, dan itu berarti juga telah terbukti kesengajaan didalamnya.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu ada kalanya kesengajaan dan *culpa* dirumuskan secara bersamaan, maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa *culpa* sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” (418,480). Dilihat dari unsur kesalahannya, ada dua tindak pidana yaitu, yang satu adalah tindak pidana sengaja dan yang lain adalah tindak pidana *culpa*, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disamakan beratnya dengan tindak pidana *culpa* merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat daripada kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun (15 tahun) Pasal 338 KUHP. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya Pasal 114, dalam sub B Bab III KUHP perihal unsur-unsur tindak pidana yang telah dibicarakan dibagian muka.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- a. Delik *Commissionis* barangkali tidak sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya
- b. Delik *Omissionis* dapat juga kita jumpai pada Pasal 552 KUHP (tidak datang menghadap kepengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Disamping itu, ada yang disebut delik *commissionis per omissionis commisa*. Misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat didalam hukum pidana. Juga seseorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362) jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada Pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.

g. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian.

Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja. Misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Tindak Pidana yang Diperberat dan Tindak Pidana yang Diperingan

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan dan meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari bentuk pokoknya.

j. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesarnya tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹¹

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.

¹¹ *Ibid*, hlm. 126-130

Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya nyawa orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut sudah dianggap selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materil.¹²

Untuk kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*).¹³

Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut :

a) Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja yakni :¹⁴

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cetakan Kedua), hlm. 1

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 68

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 262

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat dimaknai sebagai hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian sebagai berikut: Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.¹⁵

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut:

Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelakumengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b) Unsur Obyektif

1. Perbuatan menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan,
- b. Adanya suatu kematian (orang lain),
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Berikutnya menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.¹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm. 63

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 57.

pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Dari rumusan Pasal 340 KUHPidana tersebut, disusun oleh unsur-unsur :

1. Unsur Subyektif, yakni unsur Dengan sengaja; dan Dengan rencana terlebih dahulu; dan
2. Unsur Objektif, yakni unsur Perbuatan Menghilangkan nyawa orang lain.
 - b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri telah diatur dalam pasal 341 KUHP.
 - c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
 - d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 345 KUHP.
 - e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang dibuat oleh pembuat undang-undang disebut sebagai *afdrijving*.¹⁷

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 12

C. Jenis-Jenis Hukuman dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Jenis-Jenis Hukuman Menurut Pasal 10 KUHP

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a.1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat(4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

a.2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concurus), pengulangan(residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

a.3. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun
2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

a.4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

1. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a.

6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

b.1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
2. Masuk balai tentara
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
6. Melakukan pekerjaan tertentu;

b.2. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

b.3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).¹⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

¹⁸ <http://fhunmarabit.blogspot.com/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal-10.html>(diunduh pada Minggu, 24 April 2019 pukul 00:41).

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermaknanya kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A

¹⁹ <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>
(diunduh pada Minggu, 21 April 2019 pukul 01:48).

mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

- b. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

- 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.

- 2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.

Contoh : agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih

dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Sebagai contoh : keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart kealamat B, dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan . Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan

b. Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi

seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja)

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- 1) Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan", seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP
- 2) Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP²⁰

3. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana terdapat teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pidanaan. Teori pidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembedaan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

1. Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

²⁰ [https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/\(diunduh pada Minggu, 21 April 2019 pukul 23:13\).](https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/(diunduh%20pada%20Minggu,%2021%20April%202019%20pukul%2023:13).)

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

